

Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jambanan melalui Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana

**Rafi Bagas Nazhan¹, Sita Sukmawati², Milla Sholiha³, Nabila Tri Mahmudah⁴,
Eirene Natalin Nahulae⁵, Amira Muthmainah Ataqiyyah⁶, Maria Gaudete Ines
Krismanda⁷, Ruben bahansa Ginting⁸, Anisa Febriana⁹, Made Suastika¹⁰**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Received : September 2026, Revised : September 2026, Published : 16 Oktober 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Rafi Bagas Nazhan

E-mail: Rafibagas57@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial yang berdampak pada kesehatan, keluarga, pendidikan, hubungan sosial, dan ketertiban masyarakat, serta memiliki konsekuensi hukum. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan, serta risiko hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kegiatan dilaksanakan pada 24 Juli 2026 di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, sebagai bagian dari program KKN UNS Literasi 97, dengan sasaran 40 warga RT 22. Metode pelaksanaan menggunakan sosialisasi dan penyuluhan hukum melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi pemetaan kebutuhan masyarakat, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan partisipasi aktif peserta melalui pertanyaan dan diskusi mengenai jenis narkoba, dampak penggunaan, perubahan perilaku remaja, upaya pencegahan dalam keluarga, serta konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini memberikan penguatan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba, aspek hukum narkoba, pentingnya rehabilitasi, serta peran keluarga dan lingkungan sosial dalam upaya pencegahan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu meningkatkan kewaspadaan, membangun kepedulian sosial, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci - bahaya narkoba, kesadaran hukum, masyarakat desa, narkoba, pencegahan

Abstract

Drug abuse is a social problem that affects health, families, education, social relationships, and public order, while also carrying legal consequences. This community service activity aimed to increase public knowledge and legal awareness regarding the dangers of drug abuse, its impacts, and the legal risks associated with drug abuse and narcotics trafficking. The activity was conducted on July 24, 2026, in Jambanan Village, Sidoharjo District, Sragen Regency, as part of the UNS Literacy 97 Community Service Program (KKN), targeting 40 residents of RT 22. The activity employed legal education and outreach through an educational and participatory approach, consisting of needs assessment, material presentation, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The results indicated active participant engagement through questions and discussions concerning types of narcotics, the effects of drug use, behavioral changes among adolescents, family-based prevention strategies, and the legal consequences of narcotics-related offenses. This activity strengthened public understanding of the dangers of drugs, the legal aspects of narcotics, the importance of rehabilitation, and the roles of families and social

environments in prevention efforts. Through this activity, the community is expected to enhance vigilance, foster social awareness, and actively contribute to creating a safe environment free from drug abuse.

Keywords - *community awareness, drug prevention, drug abuse, legal awareness, narcotics*

How To Cite : Nazhan, R. B., Sukmawati, S., Sholiha, M., Mahmudah, N. T., Nahulae, E. N., Ataqiyyah, A. M., Krismanda, M. G. I., Ginting, R. bahansa, Febriana, A., & Suastika, M. (2026). Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Jambanan melalui Edukasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(8), 4875 - 4885. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i8.5255>

Copyright ©2026 Rafi Bagas Nazhan, Sita Sukmawati, Milla Sholiha, Nabila Tri Mahmudah, Eirene Natalin Nahulae, Amira Muthmainah Ataqiyyah, Maria Gaudete Ines Krismanda, Ruben bahansa Ginting, Anisa Febriana, Made Suastika

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial yang tidak hanya berdampak terhadap kesehatan individu, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan keluarga, pendidikan, hubungan sosial, dan ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan narkoba juga memiliki konsekuensi hukum karena penggunaan, penyalahgunaan, dan peredaran narkotika telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kesehatan, tetapi juga perlu disertai dengan penguatan pengetahuan hukum masyarakat agar mampu mengenali risiko serta memahami konsekuensi dari tindakan yang berkaitan dengan narkotika.

Remaja menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masa remaja merupakan periode ketika interaksi sosial semakin luas dan individu mulai menghadapi berbagai pengaruh dari lingkungan sekitar. (Liu et al., 2023) melalui scoping review terhadap berbagai intervensi pencegahan penggunaan zat pada remaja menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memiliki posisi strategis dalam pencegahan. (Ramadhan & Darwis, 2024) juga menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan sosial yang saling berkaitan, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lingkungan sosial yang dekat dengan kehidupan remaja.

Keluarga memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pemahaman orang tua mengenai bahaya narkoba dapat membantu dalam memberikan pengawasan, komunikasi, dan pendampingan kepada anak. (Rachman et al., 2022) menjelaskan bahwa pemahaman keluarga dan remaja mengenai pencegahan penyalahgunaan NAPZA berkaitan dengan dukungan lingkungan keluarga dan sosial. Selain itu, (Josias et al., 2023) menunjukkan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan permasalahan ketergantungan narkotika pada remaja.

Upaya pencegahan di tingkat desa juga memerlukan sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, karena tidak ada satu pihak yang mampu menjalankna sendiri. Menurut (Putri & Nur Rohman, 2023) melaksanakan pengabdian yang menekankan peran aktif bimbingan konseling dan penyuluhan bagi keluarga, sekolah dan masyarakat untuk mencegah bertambahnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kegiatan pengabdian di berbagai desa juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang bersifat edukatif dan partisipatif, melalui seminar, diskusi dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai jenis narkotika dan modus peredarannya (Luthfiyyah Amalina et al., 2026). Temuan ini sejalan dengan arah kegiatan di Desa Jambanan, yaitu menggabungkan edukasi bahaya narkoba dengan pengenalan konsekuensi hukumnya.

Dalam konteks pada Desa Jambanan, hasil observasi awal dan komunikasi dengan masyarakat, pemerintah desa/pengurus RT menunjukkan bahwa persoalan yang perlu diperkuat

bukan semata-mata pengenalan mengenai bahaya narkoba, tetapi juga pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum narkoba. Masyarakat telah mengenal narkoba sebagai sesuatu yang dilarang dan berbahaya, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai konsekuensi hukum dari berbagai bentuk keterlibatan, seperti memiliki, menyimpan, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, maupun membantu peredaran narkoba. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat pemahaman keluarga mengenai peran komunikasi, pengawasan, dan pendampingan sebagai bagian dari pencegahan di lingkungan terdekat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan mitra tidak hanya berupa penyampaian informasi mengenai dampak narkoba, tetapi juga edukasi yang menghubungkan aspek sosial dengan aspek hukum. Pemahaman mengenai konsekuensi hukum penting diberikan karena masyarakat perlu mengetahui bahwa keterlibatan dalam narkoba memiliki konsekuensi pidana yang berbeda sesuai dengan bentuk perbuatannya. Penyuluhan hukum mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat menjadi sarana edukasi untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat (Bakung et al., 2022). Temuan tersebut mendukung penggunaan penyuluhan hukum sebagai salah satu pendekatan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Meskipun kegiatan pengabdian sebelumnya telah membahas pencegahan penyalahgunaan narkoba, faktor lingkungan, peran keluarga, dan kesadaran hukum, kegiatan ini memiliki kekhususan pada penggabungan edukasi mengenai bahaya narkoba dengan pengenalan konsekuensi hukum pidana dalam konteks masyarakat desa. Pendekatan tersebut tidak hanya menyampaikan informasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendiskusikan bentuk-bentuk keterlibatan dalam narkoba, risiko hukumnya, rehabilitasi, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan melalui keluarga dan lingkungan sosial. Dengan demikian, kebaruan kegiatan tersebut terletak pada integrasi perspektif kesehatan, sosial, dan hukum dalam satu kegiatan edukatif-partisipatif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Jambanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan “Sosialisasi Bahaya Narkoba dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia” dilaksanakan sebagai bagian dari salah satu program kerja KKN UNS Literasi 97 di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan, konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pencegahan. Tujuan kegiatan adalah memberikan penguatan pemahaman masyarakat mengenai risiko penyalahgunaan dan keterlibatan dalam narkoba serta mendorong penerapan langkah-langkah preventif di lingkungan keluarga dan masyarakat.

METODE

Kegiatan “Sosialisasi Bahaya Narkoba dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia” dilaksanakan pada 24 Juli 2026 sebagai salah satu program kerja KKN UNS Literasi 97 di Desa Jambanan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Kegiatan ini menyasar 40 warga RT 22 Desa Jambanan dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum melalui pendekatan edukatif-partisipatif. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup identifikasi kebutuhan informasi masyarakat, penyusunan materi penyuluhan, dan koordinasi dengan mitra setempat. Tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi melalui penyampaian materi mengenai jenis, dampak narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, serta aspek hukum pidana terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Materi disampaikan menggunakan PowerPoint atau poster untuk membantu peserta memahami informasi yang diberikan. Tahap ketiga adalah diskusi interaktif dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

untuk menyampaikan pertanyaan serta membahas permasalahan narkoba di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mahasiswa KKN berperan sebagai penyelenggara, penyusun materi, dan fasilitator kegiatan, sedangkan mitra desa berperan dalam koordinasi dan mobilisasi peserta. Keberhasilan kegiatan dievaluasi secara deskriptif berdasarkan kehadiran peserta, keaktifan dalam diskusi, relevansi pertanyaan yang diajukan, serta kemampuan peserta menjelaskan kembali materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan selama kegiatan dan tanya jawab pada akhir sesi. Indikator tersebut digunakan untuk menilai keterlibatan peserta dan pemahaman awal terhadap materi penyuluhan. Apabila tidak dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, hasil evaluasi tidak dinyatakan sebagai bukti kuantitatif peningkatan pengetahuan, melainkan sebagai indikasi penguatan pemahaman berdasarkan respons peserta selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan melalui pengamatan terhadap kondisi sasaran kegiatan dan diskusi dengan masyarakat Desa Jambanan. Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat mengenai edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba serta menentukan materi yang sesuai dengan karakteristik peserta. Sasaran kegiatan terdiri atas orang tua yang memiliki anak pada jenjang Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas, remaja, pemuda karang taruna, dan masyarakat umum. Kelompok tersebut dipilih karena keluarga dan lingkungan sosial merupakan ruang yang dekat dengan perkembangan anak dan remaja sehingga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kebutuhan edukasi menjadi semakin penting karena pemahaman masyarakat merupakan salah satu dasar dalam membangun kesadaran dan partisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurut (Jabar et al., 2021) bahwa pemberian edukasi mengenai bahaya narkoba kepada masyarakat dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai risiko penyalahgunaan narkoba serta mendukung upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba.

Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan utama masyarakat terletak pada penguatan pemahaman mengenai pengertian, jenis, dampak, dan risiko penyalahgunaan narkoba. Masyarakat memerlukan informasi yang mudah dipahami agar mampu mengenali bahaya narkoba sejak dini, terutama pada kelompok remaja yang berada dalam fase perkembangan dan memiliki interaksi sosial yang semakin luas. Pemahaman mengenai narkoba tidak hanya berkaitan dengan pengenalan terhadap jenis-jenis narkoba, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, pendidikan, keluarga, kondisi ekonomi, dan hubungan sosial. Hal tersebut sejalan dengan Pemahaman (Trihadi et al., 2024) yang menjelaskan bahwa pendidikan mengenai narkoba berbasis keterampilan hidup dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai penggunaan narkoba sekaligus mendukung kemampuan mereka dalam menghadapi situasi yang berisiko.

Selain persoalan pengetahuan mengenai bahaya narkoba, hasil pemetaan masalah menunjukkan perlunya penguatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum narkoba. Meskipun masyarakat telah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang, pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan memiliki, menyimpan, membawa, membeli, menerima, menjadi perantara, menjual, atau membantu peredaran narkoba masih perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi diarahkan pada pengenalan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk ketentuan mengenai penyalahgunaan, peredaran gelap, sanksi pidana, dan rehabilitasi. Penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama bertujuan memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemberian edukasi hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekedar memperkenalkan aturan dan sanksi. Pengetahuan mengenai hukum dapat membantu masyarakat memahami batas antara tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang

dapat menimbulkan konsekuensi pidana. (Lasmadi et al., 2022) menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu bentuk pencegahan yang bersifat preventif karena masyarakat memperoleh pengetahuan sebelum menghadapi persoalan hukum secara langsung. Dalam konteks Desa Jambanan pemberian informasi mengenai konsekuensi hukum menjadi relevan karena masyarakat tidak hanya membutuhkan pengetahuan bahwa narkotika dilarang, tetapi juga perlu memahami bahwa berbagai bentuk keterlibatan dalam narkotika dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Edukasi hukum juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengetahui adanya aturan, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat mengenai permasalahan dan menentukan tindakan yang sesuai ketika menghadapi situasi yang berisiko. (Amin et al., 2025) menjelaskan bahwa penguatan kesadaran hukum komunitas dapat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana narkotika. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat dapat ditempatkan bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan sosial yang memiliki peran dalam menjaga kondisi lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi di Desa Jambanan dapat dipahami sebagai Langkah awal untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap persoalan narkotika sekaligus mendorong keberanian untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum ketika menemukan permasalahan di lingkungan sekitar.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya partisipasi aktif dari peserta melalui diskusi dan pertanyaan mengenai jenis narkotika, dampak penyalahgunaan, perubahan perilaku remaja, pencegahan dalam keluarga, serta konsekuensi hukum. Respons tersebut mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Namun, karena evaluasi tidak menggunakan instrumen pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan, partisipasi tersebut belum dapat dijadikan bukti kuantitatif mengenai peningkatan pengetahuan atau kesadaran hukum peserta. Dengan demikian, capaian kegiatan lebih tepat dipahami sebagai terselenggaranya edukasi hukum dan terbukanya ruang diskusi bagi masyarakat untuk memahami persoalan narkotika dari perspektif kesehatan, sosial, dan hukum.

Selain edukasi hukum, pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial. Orang tua memiliki peran dalam membangun komunikasi terbuka, memberikan pendampingan, dan melakukan pengawasan yang sesuai terhadap pergaulan anak. Sementara itu, remaja dan pemuda membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung kegiatan positif untuk mengembangkan potensi diri, serta keterkaitan antara pengetahuan dan sikap orang tua dengan perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Temuan tersebut relevan dengan materi penyuluhan yang menempatkan keluarga sebagai salah satu unsur penting dalam pencegahan. Meskipun demikian, kegiatan ini belum mengevaluasi secara khusus perubahan pengetahuan atau perilaku keluarga setelah penyuluhan. Oleh karena itu, keterkaitan tersebut digunakan sebagai landasan untuk menegaskan pentingnya peran keluarga, bukan sebagai bukti langsung keberhasilan kegiatan.

Peran keluarga dalam pencegahan juga perlu dipahami pengasuhan yang diterapkan kepada anak dan remaja. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memberikan pengawasan, tetapi juga sebagai lingkungan pertama tempat anak memperoleh nilai, aturan, dan cara menghadapi persoalan. (Shahzadi et., 2023) menunjukkan adanya hubungan antara pola pengasuhan dan penggunaan zat pada remaja. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang bersifat otoriter, permisif, dan mengabaikan anak berkaitan dengan meningkatnya kemungkinan penggunaan zat pada remaja, sedangkan pola pengasuhan yang bersifat *authoritative* atau memberikan dukungan

sekaligus batasan yang jelas berkaitan dengan kemungkinan penggunaan zat yang lebih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perhatian, komunikasi, dukungan, dan pemberian batasan yang tepat dalam keluarga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan. Dalam konteks kegiatan di Desa Jambanan, pemahaman tersebut dapat menjadi dasar bagi orang tua untuk membangun hubungan yang terbuka dengan anak, memberikan pendampingan, serta menerapkan pengawasan yang sesuai tanpa mengabaikan kebutuhan anak untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan dari keluarga.

Lingkungan pendidikan memiliki posisi penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba karena sekolah menjadi salah satu ruang yang dekat dengan kehidupan anak dan remaja. Upaya pencegahan di lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi juga dapat dilakukan melalui pengembangan keterampilan, penciptaan lingkungan sekolah yang mendukung, keterlibatan orang tua, teman sebaya, dan konseling. (Cadri et al., 2024) melalui scoping review mengidentifikasi edukasi, lingkungan sekolah, kebijakan sekolah, keterlibatan orang tua, keterlibatan teman sebaya, dan konseling sebagai komponen utama dalam intervensi pencegahan penggunaan zat pada kelompok usia muda. (Melendez-Torres et al., 2023) melalui systematic review dan meta-analysis juga menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pada tingkat sekolah secara keseluruhan dapat memberikan pengaruh terhadap pencegahan penggunaan zat dan kekerasan pada siswa. Sementara itu, (ÇELİK & ULUSOY, 2023) menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat membantu mengurangi penggunaan zat pada remaja, meningkatkan kemampuan menghadapi tekanan teman sebaya, serta memperkuat keterlibatan orang tua dalam mendampingi remaja. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi ruang strategis dalam membangun faktor perlindungan bagi remaja melalui edukasi, keterampilan, dukungan sosial, serta keterlibatan keluarga dan lingkungan sekolah. Dalam konteks Desa Jambanan, edukasi mengenai bahaya narkoba dapat menjadi langkah awal yang kemudian diperkuat melalui keterlibatan orang tua, lingkungan pendidikan, dan kegiatan positif bagi remaja agar upaya pencegahan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemetaan dan respons peserta, kegiatan ini mencakup tiga fokus utama, yaitu edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, pengenalan aspek hukum narkotika, serta penegasan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam pencegahan. Untuk memperoleh gambaran capaian yang lebih terukur pada kegiatan berikutnya, evaluasi dapat dikembangkan melalui pre-test dan post-test, kuesioner pemahaman hukum, serta tindak lanjut untuk mengetahui penerapan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah desa, pengurus RT, kelompok pemuda, dan pihak terkait dapat dikembangkan agar edukasi pencegahan narkoba berlangsung secara berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Metode tersebut digunakan agar peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, akan tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman yang berkaitan dengan permasalahan narkoba di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk menciptakan suasana diskusi yang terbuka sehingga peserta yang terdiri atas orang tua dan masyarakat umum dapat berpartisipasi secara aktif. Menurut (Hutchison & Russell, 2021) dalam tinjauan sistematis mengenai *community coalition* untuk pencegahan penggunaan zat pada remaja menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai unsur masyarakat dalam membangun lingkungan yang mendukung pencegahan. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, organisasi masyarakat, dan pemuda, berperan secara bersama-sama dalam mengurangi faktor risiko penggunaan zat. Perspektif ini memperkuat pentingnya pelibatan masyarakat desa dalam kegiatan pencegahan narkoba, karena permasalahan narkoba tidak dapat ditangani hanya melalui pendekatan individual. Penggunaan metode edukasi yang disertai diskusi dinilai relevan dalam menyampaikan informasi mengenai narkoba karena memungkinkan peserta memperoleh penjelasan sekaligus mengklarifikasi pemahaman yang masih kurang. kegiatan edukasi

mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui seminar dan diskusi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya narkoba dan upaya pencegahannya.

Materi awal yang diberikan membahas pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, bentuk penyalahgunaan, serta dampak penggunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi peserta agar informasi dapat diterima dengan mudah. Peserta diberikan pemahaman bahwa narkoba memiliki penggunaan tertentu dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan berbagai risiko bagi individu maupun lingkungan sosial. Penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi kondisi fisik, fungsi sistem saraf, kemampuan berpikir, kestabilan emosi, dan perilaku seseorang. Dampak tersebut pada akhirnya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan kemampuan individu dalam menjalankan peran sosialnya. Edukasi mengenai bahaya narkoba pada kelompok usia muda juga penting karena pengetahuan mengenai narkoba dapat menjadi salah satu dasar dalam membangun sikap pencegahan. Menurut (Trihadi et al., 2024) menunjukkan bahwa pendidikan narkoba yang diberikan kepada remaja dapat meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan narkoba dan mendukung kemampuan dalam menghadapi situasi yang berisiko.



Gambar 1. Pemaparan materi bahaya narkoba

Materi berikutnya membahas dampak penyalahgunaan narkoba terhadap keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Peserta diberikan pemahaman bahwa dampak narkoba tidak berhenti pada individu pengguna, tetapi dapat meluas kepada keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan konflik keluarga, menurunkan kepercayaan antar anggota keluarga, menambah beban ekonomi, mengganggu pendidikan, dan mempengaruhi hubungan sosial. Dalam kehidupan masyarakat, permasalahan narkoba juga dapat berkaitan dengan munculnya stigma, konflik sosial, dan meningkatnya risiko keterlibatan dalam perilaku melanggar hukum. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan respons aktif melalui pertanyaan mengenai jenis narkoba, dampak penggunaannya, perubahan perilaku remaja, dan langkah yang dapat dilakukan dalam lingkup keluarga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Respons tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan dan perhatian masyarakat. Partisipasi peserta selama kegiatan menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan kegiatan mampu menciptakan ruang interaksi antara penyelenggara dan masyarakat.

Kegiatan pengabdian juga diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Materi hukum disampaikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur berbagai aspek mengenai narkoba, termasuk pengadaan, peredaran, penggunaan, pengawasan, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan ketentuan pidana. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai risiko hukum dari berbagai bentuk keterlibatan dalam narkoba, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menerima,

membeli, menjual, menjadi perantara, atau membantu peredaran narkotika. Penjelasan tersebut diberikan menggunakan contoh sederhana agar masyarakat dapat memahami bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

Pemahaman mengenai kedudukan hukum dalam perkara narkotika juga menjadi bagian dari materi yang diberikan. Masyarakat diperkenalkan pada perbedaan antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, kurir, dan pengedar sehingga tidak seluruh persoalan narkotika dipahami dalam bentuk yang sama. Selain ketentuan pidana, masyarakat juga diberikan informasi bahwa peraturan perundang-undangan mengatur rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui adanya ancaman pidana, akan tetapi juga memahami adanya mekanisme penanganan bagi pihak yang membutuhkan rehabilitasi.

Pentingnya penguatan kesadaran hukum melalui edukasi juga didukung oleh (Bakung et al., 2022) yang menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai penyalahgunaan narkotika dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi hukum menjadi penting karena masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai aturan dan konsekuensi hukum diharapkan lebih mampu mengambil sikap yang tepat ketika menghadapi persoalan narkotika di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, kegiatan pengabdian di Desa Jambanan tidak hanya memberikan informasi mengenai bahaya narkoba, akan tetapi juga memperkenalkan masyarakat pada aspek hukum dan pentingnya melakukan pencegahan serta penanganan melalui jalur yang sesuai.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial karena anak dan remaja berkembang melalui interaksi dengan orang tua, teman sebaya, sekolah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan terdekat yang memiliki peran dalam membentuk nilai, perilaku, kemampuan mengambil keputusan, dan ketahanan anak dalam menghadapi pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan perhatian dan pendampingan, serta melakukan pengawasan secara proporsional terhadap pergaulan dan aktivitas anak. (Latumahina et al., 2023) menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap orang tua memiliki keterkaitan dengan perilaku pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan pengetahuan orang tua mengenai narkoba dapat menjadi salah satu bagian penting dalam membangun pencegahan penyalahgunaan narkoba dari lingkungan keluarga.

Dalam kegiatan pengabdian, warga diberikan pemahaman bahwa komunikasi antara orang tua dan anak dapat menjadi langkah awal dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Komunikasi yang terbuka memberikan kesempatan bagi anak dan remaja untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, termasuk persoalan pergaulan, tekanan dari teman sebaya, kesulitan pendidikan, maupun permasalahan emosional. Dengan pendekatan keluarga yang suportif dapat membantu anak memperoleh dukungan dari lingkungan terdekat sehingga lebih mampu menghadapi situasi yang berpotensi mendorong perilaku berisiko. Selain keluarga, lingkungan sosial juga perlu menyediakan kegiatan yang positif bagi remaja dan pemuda, seperti olahraga, kegiatan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, seni, kewirausahaan, maupun kegiatan kepemudaan lainnya. Menurut (Tahlil & Aiyub, 2021) juga menunjukkan bahwa program pencegahan narkoba berbasis sekolah perlu dirancang secara efektif dengan mempertimbangkan pengalaman dan pandangan dari mantan pengguna narkoba serta tenaga kesehatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan sebaiknya tidak hanya memberikan informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi juga disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi remaja. Dengan demikian, materi sosialisasi perlu menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan peserta, seperti tekanan teman sebaya, pengaruh lingkungan pergaulan, perubahan perilaku, dan cara menolak ajakan menggunakan narkoba.

Karang taruna dapat menjadi salah satu wadah yang mendukung terciptanya lingkungan sosial yang positif bagi generasi muda. Kegiatan berbasis komunitas memungkinkan pemuda memperoleh ruang untuk berinteraksi, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kepedulian

terhadap persoalan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut (Latumahina et al., 2023) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pemuda mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan individual, tetapi juga perlu diperkuat melalui keterlibatan lingkungan sosial.

Selain itu, kajian dari (Tinner et al., 2022) menunjukkan bahwa intervensi pencegahan yang melibatkan tingkat individu, keluarga, dan sekolah memiliki relevansi dalam mencegah berbagai perilaku berisiko yang berkaitan dengan penggunaan alkohol, tembakau, dan narkoba pada kelompok usia muda. Temuan tersebut memperkuat pentingnya pendekatan yang melibatkan berbagai lingkungan kehidupan anak dan remaja. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Desa Jambanan, masyarakat memperoleh pemahaman bahwa pencegahan narkoba dapat dimulai dari lingkungan terdekat melalui peningkatan perhatian orang tua, komunikasi dengan anak, kegiatan positif bagi pemuda, dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan generasi muda.



Gambar 2. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Pendekatan komunitas juga memungkinkan kegiatan pencegahan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. (Quinton et al., 2026) menjelaskan bahwa pencegahan berbasis komunitas membutuhkan koordinasi berbagai sumber daya dan pihak yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan generasi muda. Keterlibatan berbagai unsur tersebut memungkinkan informasi dan kegiatan pencegahan tidak berhenti ketika kegiatan sosialisasi selesai. Dalam konteks Desa Jambanan, pemerintah desa dan pengurus RT dapat berperan dalam mengoordinasikan kegiatan, keluarga berperan dalam pendampingan anak, pemuda dapat menjadi penggerak kegiatan positif, sedangkan masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pencegahan. Pola tersebut menjadikan pencegahan narkoba sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jambanan dilaksanakan sebagai upaya memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, dampaknya, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan kegiatan melalui pendekatan edukatif-partisipatif memperoleh respons aktif dari peserta, yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam diskusi dan pertanyaan mengenai jenis narkotika, dampak penyalahgunaan, perubahan perilaku remaja, upaya pencegahan dalam keluarga, serta konsekuensi hukum. Respons tersebut menunjukkan adanya ketertarikan peserta terhadap materi yang disampaikan dan mengindikasikan penguatan pemahaman mengenai bahaya narkoba serta pentingnya pencegahan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Namun, karena tidak dilakukan pengukuran sebelum dan

sesudah kegiatan, perubahan tingkat pengetahuan dan kesadaran peserta belum dapat disimpulkan secara kuantitatif. Untuk mendukung keberlanjutan program, diperlukan edukasi lanjutan secara berkala melalui kerja sama mahasiswa KKN, pemerintah desa, pengurus RT, kader masyarakat, dan pihak terkait, seperti BNN atau tenaga kesehatan. Kegiatan lanjutan dapat berupa diskusi warga, penyebaran media edukasi, serta pendampingan mengenai pencegahan dan akses rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima kasih kepada Seksi Pengelola KKN, Sub. Direktorat KKN dan Ormawa, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret (UNS) yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN periode Juli-Agustus 2026. Kepada Kabupaten Sragen yang telah menjadi mitra dalam pelaksanaan program pengabdian, khususnya Pemerintah Desa Jambanan, Kepala Desa Jambanan, serta seluruh warga Desa Jambanan yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, I., Hidayat, S., Saepudin, L., & Taufan, T. (2025). Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas Untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkotika. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(2), 537–549. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i2.282>
- Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Abdidas*, 3(3), 488–492. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.614>
- Cadri, A., Beema, A. N., Schuster, T., Barnett, T., Asampong, E., & Adams, A. M. (2024). School-based interventions targeting substance use among young people in low-and-middle-income countries: A scoping review. *Addiction*, 119(12), 2048–2075. <https://doi.org/10.1111/add.16623>
- Çelik, F., & Ulusoy, Y. (2023). Examining the Effectiveness of School-Based Interventions Developed to cope with and Prevent Substance Use: A Systematic Literature Review. *Journal of Computer and Education Research*, 11(22), 898–923. <https://doi.org/10.18009/jcer.1344216>
- Husna, L. A., Hawari, N., & Susilo, Y. J. (2026). Penyuluhan Hukum Mengenai Membentengi Generasi Muda Desa: Waspada Modus Baru Narkoba dan Jerat Hukumnya di Desa Jati, Gatak, Sukoharjo. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 228-239. <https://doi.org/10.26623/2hcma811>
- Hutchison, M., & Russell, B. S. (2021). Community Coalition Efforts to Prevent Adolescent Substance Use: A Systematic Review. *Journal of Drug Education*, 50(1–2), 3–30. <https://doi.org/10.1177/00472379211016384>
- Jabar, R., Nurhayati, S., & Rukanda, N. (2021). Peningkatan pemahaman tentang bahaya narkoba untuk mewujudkan desa bersih narkoba. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 5–12. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i6.5645>
- Josias, A., Runturambi, S., Mamoto, B. J., & Indonesia, U. (2023). Ketahanan keluarga dan pencegahan kekambuhan adiksi narkotika pada remaja. <https://doi.org/10.15408/empati>
- Lasmadi, S., Liyus, H., Rahayu, S., & Wahyudhi, D. (2022). Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2), 413-419. <https://doi.org/10.22437/jkam.v6i2.22970>
- Latumahina, F. S., Betekeneng, A., Hakim, D. A., Wally, A., & Waelissa, A. F. (2023). Community-Based Narcotics Prevention: An Effective Approach Towards Youth Drug Abuse Mitigation. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 14(2). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v14i2.898>

- Liu, X., Guo, Y., & Wang, X. (2023). educational settings: A scoping review. 13(7), 409–422. <https://doi.org/10.5498/wjp.v13.i7.409>
- Melendez-Torres, G. J., Ponsford, R., Falconer, J., & Bonell, C. (2023). Whole-school interventions promoting student commitment to school to prevent substance use and violence: a systematic review. *Public Health*, 221, 190–197. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.06.021>
- Putri, E. A., & Nur Rohman, A. (2023). Optimalisasi Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Pusaka Rakyat. *Abdi Bhara*, 2(2), 133–138. <https://doi.org/10.31599/abhara.v2i2.2639>
- Quinton, S. L., Scott, J. A. K., Burgon, E., Hicks Harper, P. T., Parker, R. M., Cunningham, S. R., & Boekeloo, B. O. (2026). Prevention is a privilege: Implementing drug-free community coalitions in Black communities. *Journal of Ethnicity in Substance Abuse*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/15332640.2024.2318760>
- Rachman, W. O. N. N., Indriani, C., Nurdin, & Sya'ban, A. R. (2022). Understanding of Adolescents and Families on the Prevention of Drug Abuse in the Village of Kampung Salo. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 5(12), 1659–1665. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i12.3530>
- Ramadhan, D. N., & Darwis, R. S. (2024). Analisis Fenomena Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Berdasarkan Teori Sistem Ekologi. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 241–249. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i2.52460>
- Shahzadi, M., Hafeez, S., Jabeen, M., Ehsaan, S., & Asif, N. (2023). Parental influence on adolescent substance use: A systematic review. *Pakistan Journal of Applied Psychology*, 3(2), 337–355. <https://doi.org/10.52461/pjap.v3i2.1771>
- Tahlil, T., & Aiyub, A. (2021). Ex-drug users' and health professionals' perspectives about school-based drug use prevention programs: A qualitative study. *Frontiers in Public Health*, 9, Article 631212. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.631212>
- Tinner, L., Palmer, J. C., Lloyd, E. C., Caldwell, D. M., Macarthur, G. J., Dias, K., Langford, R., Redmore, J., Wittkop, L., Watkins, S. H., Hickman, M., & Campbell, R. (2022). Individual -, family - and school - based interventions to prevent multiple risk behaviours relating to alcohol , tobacco and drug use in young people aged 8 - 25 years : a systematic review and meta - analysis. *BMC Public Health*, 1–17. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13072-5>
- Trihadi, D., M. A., S. H., & Noer'aini, I. (2024). Model of life skills based drug education on knowledge about drug use, self-esteem, and assertiveness skills among Indonesian adolescents at risk. *South Eastern European Journal of Public Health*, 913–921. <https://doi.org/10.70135/seejph.vi.1420>